



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1883);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraaangkat Daerah Kabupaten

Empat Lawang di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah KPPN Lahat.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat adalah Kepala KPPN Lahat
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Desa
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Empat Lawang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Empat Lawang ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah Dana Desa diterima setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi dan telah di verifikasi dan Berita Acara Sertifikasi oleh Tim Kecamatan atau sebutan lainnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa sebesar 40% (Empat Puluh Persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa sebesar 40 % (Empat Puluh Persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya sebesar 20% (Dua Puuh Persen).
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (12) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penciptaan produk unggulan desa/kawasan (PRUDES/PRUKADES), BUMDES/BUMDESMA, Embung Desa, Sarana Olahraga Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan

sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 14

Kepala Desa membentuk tim Gugus Tugas penanggulangan persebaran COVID-19 tingkat Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pemerintah Desa di Kabupaten dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Camat dan tim verifikasi kecamatan, antara lain:

- a. bantuan Insentif kepada Guru PAUD.
- b. bantuan insentif kepada Guru TK/TPA/Guru ngaji (Taman Keagamaan).
- c. pembangunan, pengadaan sarana prasarana Pelayanan Sosial Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih) dan Pencegahan Stunting
- d. pelatihan dan atau bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa kepada Aparatur Perangkat Desa.
- e. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa untuk berwirausaha, keamanan, kearifan lokal desa dan pengembangan produk unggulan desa (PRUDES).
- f. pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

g. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana serta penguatan BUMDesa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal, 16 Maret 2020
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | KECAMATAN | NAMA DESA | PAGU DANA DESA PER- DESA | PAGU DANA DESA 40 % | PAGU DANA DESA 40 % | PAGU DANA DESA 20 % | STATUS DESA |
|-----|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | MUARA PINANG | BATU JUNGUL | 853.538.000 | 341.415.200 | 341.415.200 | 170.707.600 | Berkembang |
| 2 | MUARA PINANG | SUKA DANA | 990.233.000 | 396.093.200 | 396.093.200 | 198.046.600 | Berkembang |
| 3 | MUARA PINANG | PADANG BURNAI | 753.920.000 | 301.568.000 | 301.568.000 | 150.784.000 | Berkembang |
| 4 | MUARA PINANG | BELIMBING | 738.959.000 | 295.583.600 | 295.583.600 | 147.791.800 | Berkembang |
| 5 | MUARA PINANG | TANJUNG KURUNG | 837.047.000 | 334.818.800 | 334.818.800 | 167.409.400 | Berkembang |
| 6 | MUARA PINANG | MUARA PINANG BARU | 884.148.000 | 353.659.200 | 353.659.200 | 176.829.600 | Maju |
| 7 | MUARA PINANG | LUBUK TANJUNG | 850.978.000 | 340.391.200 | 340.391.200 | 170.195.600 | Berkembang |
| 8 | MUARA PINANG | TALANG BARU | 767.548.000 | 307.019.200 | 307.019.200 | 153.509.600 | Berkembang |
| 9 | MUARA PINANG | SAPA PANJANG | 844.266.000 | 337.706.400 | 337.706.400 | 168.853.200 | Berkembang |
| 10 | MUARA PINANG | MUARA PINANG LAMA | 829.408.000 | 331.763.200 | 331.763.200 | 165.881.600 | Berkembang |
| 11 | MUARA PINANG | TANJUNG TAWANG | 860.793.000 | 344.317.200 | 344.317.200 | 172.158.600 | Berkembang |
| 12 | MUARA PINANG | GEDUNG AGUNG | 828.140.000 | 331.256.000 | 331.256.000 | 165.628.000 | Tertinggal |
| 13 | MUARA PINANG | PAJAR MENANG | 820.062.000 | 328.024.800 | 328.024.800 | 164.012.400 | Berkembang |
| 14 | MUARA PINANG | NIUR | 845.836.000 | 338.334.400 | 338.334.400 | 169.167.200 | Berkembang |
| 15 | MUARA PINANG | MUARA SEMAH | 808.717.000 | 323.486.800 | 323.486.800 | 161.743.400 | Tertinggal |
| 16 | MUARA PINANG | TALANG BENTENG | 943.665.000 | 377.466.000 | 377.466.000 | 188.733.000 | Berkembang |
| 17 | MUARA PINANG | LUBUK ULAK | 776.430.000 | 310.572.000 | 310.572.000 | 155.286.000 | Tertinggal |
| 18 | MUARA PINANG | BATU GALANG | 808.646.000 | 323.458.400 | 323.458.400 | 161.729.200 | Tertinggal |
| 19 | MUARA PINANG | MUARA TIMBUK | 821.641.000 | 328.656.400 | 328.656.400 | 164.328.200 | Tertinggal |
| 20 | MUARA PINANG | SELEMAN ILIR | 815.805.000 | 326.322.000 | 326.322.000 | 163.161.000 | Tertinggal |
| 21 | MUARA PINANG | SELEMAN ULU | 1.001.583.000 | 400.633.200 | 400.633.200 | 200.316.600 | Berkembang |

| | | | | | | | |
|----|--------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 22 | MUARA PINANG | SAWAH | 942.178.000 | 376.871.200 | 376.871.200 | 188.435.600 | Berkembang |
| 23 | PENDOPO | JARAKAN | 881.013.000 | 352.405.200 | 352.405.200 | 176.202.600 | Berkembang |
| 24 | PENDOPO | BANDAR AGUNG | 847.478.000 | 338.991.200 | 338.991.200 | 169.495.600 | Berkembang |
| 25 | PENDOPO | LUBUK SEPANG | 850.460.000 | 340.184.000 | 340.184.000 | 170.092.000 | Berkembang |
| 26 | PENDOPO | LUBUK LAYANG | 923.492.000 | 369.396.800 | 369.396.800 | 184.698.400 | Berkembang |
| 27 | PENDOPO | NANJUNGAN | 924.297.000 | 369.718.800 | 369.718.800 | 184.859.400 | Berkembang |
| 28 | PENDOPO | TANJUNGERAN | 787.386.000 | 314.954.400 | 314.954.400 | 157.477.200 | Berkembang |
| 29 | PENDOPO | TANJUNGRAMAN | 868.825.000 | 347.530.000 | 347.530.000 | 173.765.000 | Berkembang |
| 30 | PENDOPO | BAYAU | 797.566.000 | 319.026.400 | 319.026.400 | 159.513.200 | Tertinggal |
| 31 | PENDOPO | GN. MERAKSA BARU | 1.054.687.000 | 421.874.800 | 421.874.800 | 210.937.400 | Berkembang |
| 32 | PENDOPO | LANDUR | 925.522.000 | 370.208.800 | 370.208.800 | 185.104.400 | Maju |
| 33 | PENDOPO | MUARAKARANG | 856.432.000 | 342.572.800 | 342.572.800 | 171.286.400 | Berkembang |
| 34 | PENDOPO | SARANG BULAN | 841.602.000 | 336.640.800 | 336.640.800 | 168.320.400 | Berkembang |
| 35 | PENDOPO | TANJUNGBARU | 776.911.000 | 310.764.400 | 310.764.400 | 155.382.200 | Tertinggal |
| 36 | PENDOPO | BATU CAWANG | 778.418.000 | 311.367.200 | 311.367.200 | 155.683.600 | Tertinggal |
| 37 | PENDOPO | MANGGILAN | 836.062.000 | 334.424.800 | 334.424.800 | 167.212.400 | Berkembang |
| 38 | PENDOPO | GN MERAKASA LAMA | 800.116.000 | 320.046.400 | 320.046.400 | 160.023.200 | Berkembang |
| 39 | ULU MUSI | AIR KELINCAR | 1.013.030.000 | 405.212.000 | 405.212.000 | 202.606.000 | Berkembang |
| 40 | ULU MUSI | TALANG BENGKULU | 867.211.000 | 346.884.400 | 346.884.400 | 173.442.200 | Berkembang |
| 41 | ULU MUSI | KUNDURAN | 861.681.000 | 344.672.400 | 344.672.400 | 172.336.200 | Berkembang |
| 42 | ULU MUSI | SIMPANG PERIGI | 834.133.000 | 333.653.200 | 333.653.200 | 166.826.600 | Berkembang |
| 43 | ULU MUSI | MUARA KALANGAN | 867.833.000 | 347.133.200 | 347.133.200 | 173.566.600 | Berkembang |
| 44 | ULU MUSI | BATU LINTANG | 873.634.000 | 349.453.600 | 349.453.600 | 174.726.800 | Berkembang |
| 45 | ULU MUSI | PADANG TEPONG | 841.136.000 | 336.454.400 | 336.454.400 | 168.227.200 | Maju |
| 46 | ULU MUSI | MUARA BETUNG | 893.690.000 | 357.476.000 | 357.476.000 | 178.738.000 | Berkembang |
| 47 | ULU MUSI | LB. PUDING BARU | 786.839.000 | 314.735.600 | 314.735.600 | 157.367.800 | Berkembang |
| 48 | ULU MUSI | PULAU KEMANG | 753.656.000 | 301.462.400 | 301.462.400 | 150.731.200 | Berkembang |
| 49 | ULU MUSI | LB. PUDING LAMA | 854.982.000 | 341.992.800 | 341.992.800 | 170.996.400 | Berkembang |
| 50 | ULU MUSI | BATU BIDUNG | 821.538.000 | 328.615.200 | 328.615.200 | 164.307.600 | Tertinggal |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 51 | ULU MUSI | TANJUNG AGUNG | 928.172.000 | 371.268.800 | 371.268.800 | 185.634.400 | Berkembang |
| 52 | ULU MUSI | GALANG | 988.133.000 | 395.253.200 | 395.253.200 | 197.626.600 | Berkembang |
| 53 | TEBING TINGGI | UJUNG ALIH | 867.140.000 | 346.856.000 | 346.856.000 | 173.428.000 | Tertinggal |
| 54 | TEBING TINGGI | LB. GELANGGANG | 855.579.000 | 342.231.600 | 342.231.600 | 171.115.800 | Tertinggal |
| 55 | TEBING TINGGI | ULAK MENGKUDU | 824.600.000 | 329.840.000 | 329.840.000 | 164.920.000 | Tertinggal |
| 56 | TEBING TINGGI | BATU PANCE | 1.015.537.000 | 406.214.800 | 406.214.800 | 203.107.400 | Tertinggal |
| 57 | TEBING TINGGI | AUR GADING | 980.797.000 | 392.318.800 | 392.318.800 | 196.159.400 | Berkembang |
| 58 | TEBING TINGGI | TERUSAN LAMA | 956.805.000 | 382.722.000 | 382.722.000 | 191.361.000 | Berkembang |
| 59 | TEBING TINGGI | TERUSAN BARU | 1.082.961.000 | 433.184.400 | 433.184.400 | 216.592.200 | Tertinggal |
| 60 | TEBING TINGGI | RANTAU TENANG | 911.233.000 | 364.493.200 | 364.493.200 | 182.246.600 | Berkembang |
| 61 | TEBING TINGGI | SEGURING KECIL | 780.626.000 | 312.250.400 | 312.250.400 | 156.125.200 | Berkembang |
| 62 | TEBING TINGGI | KEMANG MANIS | 762.959.000 | 305.183.600 | 305.183.600 | 152.591.800 | Berkembang |
| 63 | TEBING TINGGI | LAMPAR BARU | 826.456.000 | 330.582.400 | 330.582.400 | 165.291.200 | Berkembang |
| 64 | TEBING TINGGI | KOTA GADING | 862.711.000 | 345.084.400 | 345.084.400 | 172.542.200 | Tertinggal |
| 65 | TEBING TINGGI | BATU RAJA BARU | 1.162.350.000 | 464.940.000 | 464.940.000 | 232.470.000 | Tertinggal |
| 66 | TEBING TINGGI | BATU RAJA LAMA | 904.496.000 | 361.798.400 | 361.798.400 | 180.899.200 | Tertinggal |
| 67 | TEBING TINGGI | SUGI WARAS | 1.153.691.000 | 461.476.400 | 461.476.400 | 230.738.200 | Tertinggal |
| 68 | TEBING TINGGI | MEKAR JAYA | 856.064.000 | 342.425.600 | 342.425.600 | 171.212.800 | Berkembang |
| 69 | TEBING TINGGI | FAJAR BAKTI | 873.773.000 | 349.509.200 | 349.509.200 | 174.754.600 | Berkembang |
| 70 | TEBING TINGGI | PANCUR MAS | 801.597.000 | 320.638.800 | 320.638.800 | 160.319.400 | Tertinggal |
| 71 | TEBING TINGGI | MAKARTI JAYA | 774.191.000 | 309.676.400 | 309.676.400 | 154.838.200 | Berkembang |
| 72 | TEBING TINGGI | TANJUNG KUPANG BARU | 1.111.428.000 | 444.571.200 | 444.571.200 | 222.285.600 | Tertinggal |
| 73 | LINTANG KANAN | UMO JATI | 1.135.449.000 | 454.179.600 | 454.179.600 | 227.089.800 | Tertinggal |
| 74 | LINTANG KANAN | TANJUNG JATI | 832.566.000 | 333.026.400 | 333.026.400 | 166.513.200 | Tertinggal |
| 75 | LINTANG KANAN | PAGAR JATI | 864.662.000 | 345.864.800 | 345.864.800 | 172.932.400 | Tertinggal |
| 76 | LINTANG KANAN | NIBUNG | 864.439.000 | 345.775.600 | 345.775.600 | 172.887.800 | Tertinggal |
| 77 | LINTANG KANAN | BATU AMPAR | 882.062.000 | 352.824.800 | 352.824.800 | 176.412.400 | Tertinggal |
| 78 | LINTANG KANAN | KARANG TANDING | 874.467.000 | 349.786.800 | 349.786.800 | 174.893.400 | Tertinggal |
| 79 | LINTANG KANAN | LUBUK CIK | 855.076.000 | 342.030.400 | 342.030.400 | 171.015.200 | Tertinggal |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 80 | LINTANG KANAN | RANTAU KASAI | 815.730.000 | 326.292.000 | 326.292.000 | 163.146.000 | Berkembang |
| 81 | LINTANG KANAN | SUKARAMI | 1.068.061.000 | 427.224.400 | 427.224.400 | 213.612.200 | Tertinggal |
| 82 | LINTANG KANAN | RANTAU ALEH | 869.744.000 | 347.897.600 | 347.897.600 | 173.948.800 | Tertinggal |
| 83 | LINTANG KANAN | TANJUNG ALAM | 1.096.132.000 | 438.452.800 | 438.452.800 | 219.226.400 | Berkembang |
| 84 | LINTANG KANAN | LESUNG BATU | 1.072.751.000 | 429.100.400 | 429.100.400 | 214.550.200 | Berkembang |
| 85 | LINTANG KANAN | BABATAN | 1.641.499.000 | 656.599.600 | 656.599.600 | 328.299.800 | Berkembang |
| 86 | LINTANG KANAN | MUARA DANAU | 811.010.000 | 324.404.000 | 324.404.000 | 162.202.000 | Berkembang |
| 87 | LINTANG KANAN | ENDALO | 827.524.000 | 331.009.600 | 331.009.600 | 165.504.800 | Tertinggal |
| 88 | LINTANG KANAN | LUBUK TAPANG | 820.267.000 | 328.106.800 | 328.106.800 | 164.053.400 | Tertinggal |
| 89 | TALANG PADANG | KARANG ARE | 967.535.000 | 387.014.000 | 387.014.000 | 193.507.000 | Berkembang |
| 90 | TALANG PADANG | PADANG TITIRAN | 857.195.000 | 342.878.000 | 342.878.000 | 171.439.000 | Berkembang |
| 91 | TALANG PADANG | KEMBAHANG LAMA | 762.460.000 | 304.984.000 | 304.984.000 | 152.492.000 | Berkembang |
| 92 | TALANG PADANG | PASAR TL. PADANG | 919.172.000 | 367.668.800 | 367.668.800 | 183.834.400 | Berkembang |
| 93 | TALANG PADANG | MACANG MANIS | 921.264.000 | 368.505.600 | 368.505.600 | 184.252.800 | Berkembang |
| 94 | TALANG PADANG | LUBUK BUNTAK | 991.760.000 | 396.704.000 | 396.704.000 | 198.352.000 | Berkembang |
| 95 | TALANG PADANG | TALANG DURIAN | 797.675.000 | 319.070.000 | 319.070.000 | 159.535.000 | Berkembang |
| 96 | TALANG PADANG | TALANG PADANG | 978.549.000 | 391.419.600 | 391.419.600 | 195.709.800 | Berkembang |
| 97 | TALANG PADANG | KEMBAHANG BARU | 787.218.000 | 314.887.200 | 314.887.200 | 157.443.600 | Tertinggal |
| 98 | TALANG PADANG | CANGGU | 763.490.000 | 305.396.000 | 305.396.000 | 152.698.000 | Tertinggal |
| 99 | TALANG PADANG | REMANTAI | 867.970.000 | 347.188.000 | 347.188.000 | 173.594.000 | Berkembang |
| 100 | TALANG PADANG | ULAK DABUK | 829.834.000 | 331.933.600 | 331.933.600 | 165.966.800 | Berkembang |
| 101 | TALANG PADANG | LAMPAR BARU | 893.800.000 | 357.520.000 | 357.520.000 | 178.760.000 | Berkembang |
| 102 | PASEMAH AIR KERUH | TALANG PADANG | 989.760.000 | 395.904.000 | 395.904.000 | 197.952.000 | Berkembang |
| 103 | PASEMAH AIR KERUH | TANJUNG BERINGIN | 837.006.000 | 334.802.400 | 334.802.400 | 167.401.200 | Berkembang |
| 104 | PASEMAH AIR KERUH | PENANTIAN | 829.870.000 | 331.948.000 | 331.948.000 | 165.974.000 | Tertinggal |
| 105 | PASEMAH AIR KERUH | PAGAR JATI | 843.545.000 | 337.418.000 | 337.418.000 | 168.709.000 | Tertinggal |
| 106 | PASEMAH AIR KERUH | KEBON JATI | 853.510.000 | 341.404.000 | 341.404.000 | 170.702.000 | Berkembang |
| 107 | PASEMAH AIR KERUH | BANDAR AGUNG | 855.593.000 | 342.237.200 | 342.237.200 | 171.118.600 | Berkembang |
| 108 | PASEMAH AIR KERUH | LAWANG AGUNG | 893.451.000 | 357.380.400 | 357.380.400 | 178.690.200 | Tertinggal |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 109 | PASEMAH AIR KERUH | NANJUNGAN | 879.897.000 | 351.958.800 | 351.958.800 | 175.979.400 | Berkembang |
| 110 | PASEMAH AIR KERUH | TALANG RANDAI | 802.377.000 | 320.950.800 | 320.950.800 | 160.475.400 | Tertinggal |
| 111 | PASEMAH AIR KERUH | AIR MAYAM | 1.267.343.000 | 506.937.200 | 506.937.200 | 253.468.600 | Tertinggal |
| 112 | PASEMAH AIR KERUH | MUARA RUNGGA | 787.252.000 | 314.900.800 | 314.900.800 | 157.450.400 | Tertinggal |
| 113 | PASEMAH AIR KERUH | PADANG GELAI | 858.884.000 | 343.553.600 | 343.553.600 | 171.776.800 | Tertinggal |
| 114 | PASEMAH AIR KERUH | PADANG BINDU | 962.826.000 | 385.130.400 | 385.130.400 | 192.565.200 | Tertinggal |
| 115 | PASEMAH AIR KERUH | MUARA SINDANG | 903.969.000 | 361.587.600 | 361.587.600 | 180.793.800 | Tertinggal |
| 116 | PASEMAH AIR KERUH | MUARA AMAN | 1.082.427.000 | 432.970.800 | 432.970.800 | 216.485.400 | Tertinggal |
| 117 | SIKAP DALAM | PUNTANG | 935.487.000 | 374.194.800 | 374.194.800 | 187.097.400 | Berkembang |
| 118 | SIKAP DALAM | BANDARAJI | 875.346.000 | 350.138.400 | 350.138.400 | 175.069.200 | Berkembang |
| 119 | SIKAP DALAM | PADURAKSA | 870.585.000 | 348.234.000 | 348.234.000 | 174.117.000 | Berkembang |
| 120 | SIKAP DALAM | KARANG GEDE | 899.977.000 | 359.990.800 | 359.990.800 | 179.995.400 | Berkembang |
| 121 | SIKAP DALAM | KARANG DAPO BARU | 786.221.000 | 314.488.400 | 314.488.400 | 157.244.200 | Berkembang |
| 122 | SIKAP DALAM | KARANG DAPO LAMA | 837.085.000 | 334.834.000 | 334.834.000 | 167.417.000 | Berkembang |
| 123 | SIKAP DALAM | TANGGARASA | 960.024.000 | 384.009.600 | 384.009.600 | 192.004.800 | Berkembang |
| 124 | SIKAP DALAM | TAPA BARU | 887.581.000 | 355.032.400 | 355.032.400 | 177.516.200 | Berkembang |
| 125 | SIKAP DALAM | TAPA LAMA | 1.081.480.000 | 432.592.000 | 432.592.000 | 216.296.000 | Berkembang |
| 126 | SIKAP DALAM | MARTAPURA | 909.190.000 | 363.676.000 | 363.676.000 | 181.838.000 | Berkembang |
| 127 | SIKAP DALAM | KARANG ANYAR | 814.504.000 | 325.801.600 | 325.801.600 | 162.900.800 | Berkembang |
| 128 | SALING | LUBUK KELUMPANG | 843.309.000 | 337.323.600 | 337.323.600 | 168.661.800 | Tertinggal |
| 129 | SALING | TANJUNG NING SIMPANG | 1.231.217.000 | 492.486.800 | 492.486.800 | 246.243.400 | Tertinggal |
| 130 | SALING | TANJUNG NING TENGAH | 955.313.000 | 382.125.200 | 382.125.200 | 191.062.600 | Berkembang |
| 131 | SALING | TANJUNG NING LAMA | 1.000.830.000 | 400.332.000 | 400.332.000 | 200.166.000 | Berkembang |
| 132 | SALING | TANJUNG NING JAYA | 871.984.000 | 348.793.600 | 348.793.600 | 174.396.800 | Tertinggal |
| 133 | SALING | SAWAH | 1.052.436.000 | 420.974.400 | 420.974.400 | 210.487.200 | Berkembang |
| 134 | SALING | KEBON | 1.153.790.000 | 461.516.000 | 461.516.000 | 230.758.000 | Tertinggal |
| 135 | SALING | SUKA KAYA | 1.077.131.000 | 430.852.400 | 430.852.400 | 215.426.200 | Berkembang |
| 136 | SALING | TABA | 938.463.000 | 375.385.200 | 375.385.200 | 187.692.600 | Tertinggal |
| 137 | SALING | MUARA SALING | 921.547.000 | 368.618.800 | 368.618.800 | 184.309.400 | Tertinggal |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 138 | PENDOPO BARAT | MUARALINTANG LAMA | 847.718.000 | 339.087.200 | 339.087.200 | 169.543.600 | Berkembang |
| 139 | PENDOPO BARAT | MUARA LINTANG BARU | 941.796.000 | 376.718.400 | 376.718.400 | 188.359.200 | Berkembang |
| 140 | PENDOPO BARAT | TEBAT PAYANG | 934.744.000 | 373.897.600 | 373.897.600 | 186.948.800 | Berkembang |
| 141 | PENDOPO BARAT | KARANG CAYA | 816.305.000 | 326.522.000 | 326.522.000 | 163.261.000 | Berkembang |
| 142 | PENDOPO BARAT | TANJUNGRAYA | 801.260.000 | 320.504.000 | 320.504.000 | 160.252.000 | Berkembang |
| 143 | PENDOPO BARAT | PADANG BINDU | 765.780.000 | 306.312.000 | 306.312.000 | 153.156.000 | Berkembang |
| 144 | PENDOPO BARAT | AIR KANDIS | 990.543.000 | 396.217.200 | 396.217.200 | 198.108.600 | Berkembang |
| 145 | PENDOPO BARAT | LINGGE | 924.677.000 | 369.870.800 | 369.870.800 | 184.935.400 | Berkembang |
| 146 | PENDOPO BARAT | RANTAU DODOR | 839.053.000 | 335.621.200 | 335.621.200 | 167.810.600 | Berkembang |
| 147 | PENDOPO BARAT | KUNGKILAN | 787.258.000 | 314.903.200 | 314.903.200 | 157.451.600 | Berkembang |
| | JUMLAH | | 131.794.175.000 | 52.717.670.000 | 52.717.670.000 | 26.358.835.000 | |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD